



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

JONNEDI Bin A. RAHMAN, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jual Air, Alamat Jl. Pembangunan, Gg. Damai, RT.001, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ALBEN, S.H.** Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 116/SK/8/2019 tanggal 10 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

AYU DINIATI Binti ATAN, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Usaha, RT.004, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PAUtj.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 392/Pdt.G/2019/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Juli 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/20/VIII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 6 Agustus 2001;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Usaha, RT.004, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Jl. Usaha, RT.004, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri Jl. Usaha, RT.004, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri di Jl. Pembangunan, Gg. Damai, RT.001, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau 9 (sembilan) tahun, sampai akhirnya pada bulan Juli 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon di Jl. Usaha, RT.004, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sementara Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Pembangunan, Gg. Damai, RT.001, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PAUtj.



Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama:

- SUCI RATIKHA JUANDA Binti JONNEDI, lahir pada tanggal 14 September 2004;
- M. RADIT PROYOGA Bin JONNEDI, lahir pada tanggal 4 Juni 2005;
- M. REYHAN PRANANDA Bin JONNEDI, lahir pada tanggal 19 Februari 2006
- MESSI SAH PUTRI JUNAIDI Bin JONNEDI, lahir pada tanggal 8 Juni 2013;
- M. RAIS Bin JONNEDI, lahir pada tanggal 1 Oktober 2014

6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

7. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:

- a. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, hal itu diketahui oleh Pemohon ketika Pemohon melihat Termohon sedang *videocall* dengan laki-laki tersebut dan Pemohon juga pernah membaca sms Termohon dengan laki-laki tersebut dengan bahasa sayang-sayang;
- b. Bahwa pada bulan Juni 2018 Termohon ketahuan lagi *videocall* dengan laki-laki lain, Pemohon tidak terima lalu Pemohon menegur Termohon agar tidak mengulangnya lagi namun setelah Pemohon tegur lalu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, setelah 3 (tiga) hari barulah Termohon pulang kerumah kediaman bersama;



- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memarahi anak Pemohon yang pertama gara-gara anak Pemohon tersebut menyembunyikan handphone milik Termohon, dimana melalui handphone tersebutlah Termohon selingkuh dan berhubungan dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon hampir mau memukul anak Pemohon gara-gara menyembunyikan handhpone tersebut dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon di Jl. Usaha, RT.004, RW.001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2018 tersebut hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun Termohon tidak mau merubah sikapnya;
10. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh “Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (JONNEDI Bin A. RAHMAN) untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (AYU DINIATI Binti ATAN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 116/SK/8/2019 tanggal 10 Agustus 2019 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing- masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon hadir secara *in person* pada saat mediasi untuk sidang selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada namun upaya

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PAUjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berhasil selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan Hakim mediator menyatakan gagal hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/20/VIII/2001, tertanggal 6 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

1.-----S
ugianto bin A. Rahman, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2001;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian mengontrak rumah sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----Ri
dwan bin Hanif, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
- ahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian mengontrak rumah sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PAUtj.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Hakim menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 116/SK/8/2019 tanggal 10 Agustus 2019, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PAUjt.



Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ tetangga yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan



dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II yang merupakan adik kandung dan tetangga Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa



rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbang kan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PAUjt.



1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**JONNEDI Bin A. RAHMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AYU DINIATI Binti ATAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah oleh saya **Tirmizi. S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Tirmizi, S.H.,M.H.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan P/T | Rp.700.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.00 |
| 5. Biaya Materai. | <u>Rp. 6.000.00</u> |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PAUjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp796.000.00

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)